



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PMT.III/BDG/AL/II/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Arbin Nur.-----
Pangkat,NRP : Pratu Mar/105436.-----
Jabatan : Ban Bak SMR Pok 1 Ton 3 Kie B.-----
Kesatuan : Yonmarhanlan VI.-----

Tempat dan tanggal lahir : Jenepono, 07 Juni 1983.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

A g a m a : Islam.-----

Tempat tinggal : Perum BTP Blok J No. 605 Makassar.-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonmarhanlan VI selaku Ankum sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.-----

Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlantamal VI selaku Papera sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/145/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011.-----
- Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlantamal VI selaku Papera sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/158/IX/2011 tanggal 30 September 2011.-----
- Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlantamal VI selaku Papera sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/161/IX/2011 tanggal 28 Oktober 2011.-----
- Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danlantamal VI selaku Papera sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/183/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/192-K/PM.III-16/AL/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.-----

/ PENGADILAN ...

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 170 / XII / 2011, tanggal 12 Desember 2011, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2011 sampai dengan tanggal 11 bulan Agustus tahun 2011, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Markas Yonmarhanlan VI Makassar, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : -----

"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"-----

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Secatam PK XXIII Gel. II di Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Marinir di Gunungsari Surabaya dan setelah selesai ditempatkan di Yon 3 Marinir di Gedangan Sidoarjo, pada tahun 2005 dipindahkan ke Yonif 5 Marinir di Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Yonmarhanlan VI Makassar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP. 105436. -----

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonmarhanlan VI tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Mei 2011.-----

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan berada dirumah sepupunya an. Sdr. Halim Daeng Sitaba di Jln. Cendrawasih kota Makassar dan tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.-----

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan bingung dengan permasalahan pernikahannya (nikah siri) dengan Sdri. Nur Fadilah yang dilaksanakan di daerah Mandai Kab. Maros pada tanggal 08 Pebruari 2011 setelah dilaporkan oleh Sdri. Nur Fadilah ke Yonmarhanlan VI. -----

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin selanjutnya Yonmarhanlan VI telah memerintahkan kepada Saksi-2 Serma Mar Arfin dan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Mar Abdus Samik anggota Yonmarhanlan VI untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Panakukkang dan Toddopuli serta di wilayah Jembatan

/ Merah ...

Merah Tanjung Bunga Makassar tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan. -----

f. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011, Terdakwa kembali ke kesatuan setelah dijemput oleh anggota Pomal Lantamal VI yang sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tamalate Makassar karena diduga terlibat dengan perkara curanmor atau menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DD 2902 JN seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal dengan menggunakan surat kendaraan (STNK) palsu yang dibeli Terdakwa pada akhir bulan Mei 2011 saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Ukok.-----

g. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah NKRI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan VI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.-----

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan VI atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.-----

i. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil III-16 Makassar sesuai putusan Nomor : 23-K/PM.III-16/AL/II/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 dalam perkara Desersi dan pidananya sudah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Makassar sehingga perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Desersi sebelumnya.-----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.-----

. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa tersebut diatas yaitu Pratu Mar ARBIN NUR Nrp 105436, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

/ "Desersi ...
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan,"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:-----

- Pidana Pokok : Penjara selama 9
(Sembilan) bulan.-----
Dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan
sementara. -----

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.-----

c. Agar barang bukti berupa :-----

Surat-surat:-----

1) 15 (lima belas) lembar absensi dari Kompi B Yonmarharlan VI dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bama Kompi B Yonmarharlan VI atas nama Serma Mar Arfin NRP. 80025.-----

2) (satu) lembar Surat Pernyataan disersi Nomor : R/52/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pratu Arbin Nur Nrp. 105436 Banbak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 3 Kie B Yonmarharlan VI yang ditanda tangani oleh Danyonmarharlan VI Mayor Mar Mauriadi Nrp. 11459/ P Selaku Ankum.-----

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara.-----

d. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

e. Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan. -----

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 192-K/PM III-16/AL/ XII/2011, tanggal 21 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

a. Menyatakan Terdakwa ARBIN NUR, Pratu Mar Nrp 105436 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan."-----

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.-
Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani



penahanan dikurangkan

/ seluruhnya ...
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.-----

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.-----

c. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

) 15 (lima belas) lembar absensi dari Kompi B
Yonmarhanlan VI dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan
Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bama Kompi B
Yonmarhanlan VI atas nama Serma Mar Arfin NRP. 80025.---

) (satu) lembar Surat Pernyataan disersi Nomor : R/52/
VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pratu Arbin Nur Nrp.
105436 Banbak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 3 Kie B Yonmarharlan
VI yang ditanda tangani oleh Danyonmarharlan VI Mayor
Mar Mauriadi Nrp. 11459/P Selaku Ankum.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). -----

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. -----

. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor
APB/192-K/PM III-16/AL/XII/2011 tanggal 21 Desember
2011, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan
banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar
Nomor : 192-K/PM.III-16/AL/XII/2011, tanggal 21 Desember
2011. -----

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang
ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu
permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori
banding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa
perkara ini dalam ruang lingkupnya. -----

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan
Militer III-16 Makassar Nomor : 192-K/PM.III-16/AL/XII/2011,
tanggal 21 Desember 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberian", telah
memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai
dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan
menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. -----

/ Menimbang : ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan sebagai berikut : -----
- Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan atas kesadaran sendiri tetapi karena ditangkap polisi, jika Terdakwa tidak ditangkap belum tentu Terdakwa kembali ke kesatuan.-----
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Tingkat Bading berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, maka perlu diperberat sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini. -----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 192-K/PM.III-16/AL/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 sekedar mengenai pidana pokoknya. -----
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta telah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.-----
- Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan selebihnya sudah tepat maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 192-K/PM.III-16/AL/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk selebihnya. -----
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus ditahan -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM dan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

/ MENGADILI ...

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ARBIN NUR Pratu Mar Nrp 105436. -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 192-K/PM.III-16/AL/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut : -----
 - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, -----
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 192-K/PM.III-16/AL/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk selebihnya. -----
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah). -----
- . Memerintahkan Terdakwa ditahan. -----
- . Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar. -----

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **28 Pebruari 2012** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, SH, Kolonel Chk Nrp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31882 sebagai Hakim Ketua serta **Sunarso, SH, MH, Kolonel Chk Nrp 32054** dan **Bambang Angkoso W, SH, MH, Kolonel Laut (KH) Nrp 10475/P** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Haslinda Kasim, SH Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi, S.H.
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota I

Ttd

Sunarso, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp 32054

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Panitera

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069